



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Samsol Bahri alias Sisol bin Ismail**
2. Tempat Lahir : Birem Puntong
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro,
Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- o Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- o Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa **SAMSOL BAHRI ALIAS SISOL BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yaitu : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Sebagaimana dimaksud Dakwaan Kedua : melanggar pasal 378 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAMSOL BAHRI ALIAS SISOL BIN ISMAIL** selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap dalam tahanan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SAMSOL BAHRI ALIAS SISOL BIN ISMAIL** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa **SAMSOL BAHRI ALIAS SISOL BIN ISMAIL** tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Nopol BL 4405 UF;
 - o 1 (satu) lembar STNK Nopol BL 4405 UF
- Dikembalikan kepada korban**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SAMSOL BAHRI ALIAS SISOL BIN ISMAIL** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Simpang Rambong Desa Arul Piang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui korban an. NASIRUN di bengkel sepeda motor miliknya. Bahwa terdakwa dating ketempat dimaksud atas dasar permintaan ibu korban dikarenakan terdakwa menawarkan minyak kepada orang tua korban yang kemudian oleh orang tua korban menyuruh terdakwa menemui korban dikarenakan korban baru saja membuka bengkel sepeda motor.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, terdakwa mengenalkan dirinya kepada korban yang kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai jual beli minyak.
- Bahwa pada saat tersebut bengkel milik korban sedang ramai didatangi pelanggan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat bengkel korban sudah mulai sepi, terdakwa mencoba membujuk dan menggunakan serangkaian kebohongan agar korban meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra Fit BL 4405 UF warna hitam silver milik korban dengan alasan "sebentar untuk pergi ke pasar Peunaron" yang jarak waktu tempuhnya hanya 10 menit.
- Bahwa korban yang termakan bujuk rayu terdakwa akhirnya percaya dengan omongan terdakwa dan mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepmor tersebut ketempat dimaksud. Sesampainya dipasar Peunaron terdakwa menawarkan minyak kepada "buk haji" namun oleh "buk haji" mengatakan bahwa ianya sudah memiliki minyak.
- Bahwa setelah itu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik kendaraan kembali membawa kendaraan tersebut ke Kampung Beusa Peurelak Barat.
- Namun dikarenakan sampai dengan waktu berbuka puasa terdakwa belum mengembalikan sepmor miliknya, korban yang mulai tidak enak hati, kemudian ,mencoba mencari tahu keberadaan sepmor miliknya di sekitaran pajak Peunaron, namun karena tidak ditemukan kemudian korban menghubungi orng tuanya yang berada dirumah dan mmastikan bahwa korban sudah mengembalikan sepmor miliknya atau belum. Bahwa setelah mengetahui sepmor milknya juga belum dikembalikan, korban kembali mencari keberadaan korban dengan cara mengajak temannya yang bernama MUHAMMAD RAJA ALIAS RAJA.
- Bahwa setelah mencari diberbagai tempat kemudian korban mendatangi rumah bakak korban untuk menceritakan peristiwa tersebut yang kemudian tkorban ditelpon oleh ibunya dan mengatakan "di Desa Kabu Kec. Peurelak Barat sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang membawa sepmor milik korban kearah Peurelak.
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian korban dan sdr. MUHAMMAD RAJA mencari keberadaan sepmor tersebut di Peurelak.
- Bahwa sesampainya korban di simpang kampung Beusa sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa melihat sepmor miliknya melintas yang kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama teman-temannya mengejar laju kendaraan tersebut sehingga terdakwa yang pada saat tersebut akan membawa kabur sepmor milik korban dengan tujuan akan dibawanya ke kota Lhokseumawe berhasil di tangkap di sebuah toilet di masjid yang ada didesa tersebut.

- o Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek setempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- o Bahwa kendaraan tersebut ialah milik korban yang dibeli dari orang tuanya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SAMSOL BAHRI ALIAS SISOL BIN ISMAIL** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Simpang Rambong Desa Arul Piang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui korban an. NASIRUN di bengkel sepeda motor miliknya. Bahwa terdakwa datang ketempat dimaksud atas dasar permintaan ibu korban dikarenakan terdakwa menawarkan minyak kepada orang tua korban yang kemudian oleh orang tua korban menyuruh terdakwa menemui korban dikarenakan korban baru saja membuka bengkel sepeda motor.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, terdakwa mengenalkan dirinya kepada korban yang kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai jual beli minyak.
- Bahwa pada saat tersebut bengkel milik korban sedang ramai didatangi pelanggan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat bengkel korban sudah mulai sepi, terdakwa mencoba membujuk agar korban meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra Fit BL 4405 UF warna hitam silver milik korban dengan alasan “sebentar untuk pergi ke pasar Peunaron” yang jarak waktu tempuhnya hanya 10 menit.
- Bahwa korban yang termakan bujuk rayu terdakwa akhirnya percaya dengan omongan terdakwa dan mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepmor tersebut ketempat dimaksud. Sesampainya dipasar Peunaron terdakwa menawarkan minyak kepada “buk haji” namun oleh “buk haji” mengatakan bahwa ianya sudah memiliki minyak.
- Bahwa setelah itu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik kendaraan kembali membawa kendaraan tersebut ke Kampung Beusa Peurelak Barat yang kemudian pada saat terdakwa berada di Kampung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beusa Peurelak Barat timbullah niat darinya untuk membawa kabur sepeda motor milik korban dengan tujuan dibawa ke Kota Lhokseumawe guna menebus kendaraan RX King miliknya yang digadaikan ke teman terdakwa.

- Bahwa korban yang mulai curiga dikarenakan sampai dengan waktu berbuka puasa terdakwa belum mengembalikan sepmor miliknya, mencoba mencari tahu keberadaan sepmor miliknya di sekitaran pajak Peunaron, namun karena tidak ditemukan kemudian korban menghubungi orang tuanya yang berada di rumah dan memastikan bahwa korban sudah mengembalikan sepmor miliknya atau belum. Bahwa setelah mengetahui sepmor miliknya juga belum dikembalikan, korban kembali mencari keberadaan korban dengan cara mengajak temannya yang bernama MUHAMMAD RAJA ALIAS RAJA.
- Bahwa setelah mencari diberbagai tempat kemudian korban mendatangi rumah bakak korban untuk menceritakan peristiwa tersebut yang kemudian korban ditelpon oleh ibunya dan mengatakan "di Desa Kabu Kec. Peurelak Barat sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang membawa sepmor milik korban kea rah Peurelak.
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian korban dan sdr. MUHAMMAD RAJA mencari keberadaan sepmor tersebut di Peurelak.
- Bahwa sesampainya korban di simpang kampong Beusa sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa melihat sepmor miliknya melintas yang kemudian korban bersama teman-temannya mengejar laju kendaraan tersebut sehingga terdakwa yang pada saat tersebut akan membawa kabur sepmor milik korban berhasil di tangkap di sebuah toilet di masjid yang ada didesa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek setempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa kendaraan tersebut ialah milik korban yang dibeli dari orang tuanya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi yang juga bengkel, tepatnya di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa sebelum melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi, Terdakwa menawarkan pada saksi untuk menjual minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor (bensin dan pertalite) dengan janji apabila setelah habis minyak tersebut dijual baru uangnya diserahkan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa juga ada memasukkan minyak di pajak Peunaron pada Bu Haji, namun setelah saksi tanyakan pada Bu Haji ternyata Terdakwa tidak ada memasukkan minyak tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi dari orang tuanya yang bernama Muhammad Adam, umur 58 tahun, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tanjung Selamat, Desa Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi dengan cara meminjam sepeda motor dari saksi untuk pergi ke Pajak Peunaron sebentar sekira pukul 17.30 WIB, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut dari saksi, Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi sampai dengan waktu berbuka puasa atau pada saat maghrib, sehingga saksi melakukan pencarian sepeda motor tersebut seorang diri ke Pajak Peunaron sampai DK 2 dan seputaran Peunaron namun tidak ditemukan sehingga saksi pulang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencarian bersama saksi Muhammad Raja alias Raja bin Mahdi, teman saksi yang lain menelepon saksi untuk ikut juga melakukan pencarian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB di Kampung Beusa, setelah dikejar sepeda motor tersebut ditemukan di masjid Kampung Beusa dekat kamar mandi masjid, Terdakwa diketahui bersembunyi di dalam WC masjid, lalu setelah Terdakwa keluar, Terdakwa diajak kembali ke Peunaron tanpa melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Raja alias Raja bin Mahdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nasirun alias

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir bin Muhammad Adam yang juga bengkel, tepatnya di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942 milik saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam dengan cara meminjam sepeda motor dari saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam untuk pergi ke Pajak Peunaron sebentar sekira pukul 17.30 WIB, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam selaku korban untuk melakukan pencarian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB di Kampung Beusa, setelah dikejar sepeda motor tersebut ditemukan di masjid Kampung Beusa dekat kamar mandi masjid, Terdakwa diketahui bersembunyi di dalam WC masjid, lalu setelah Terdakwa keluar, Terdakwa diajak kembali ke Peunaron tanpa melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Rifandi alias Afai bin M. Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam yang juga bengkel, tepatnya di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942 milik saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam selaku korban untuk melakukan pencarian sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pencarian bersama saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam selaku korban, di daerah Dusun Alur Canang, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, teman saksi yang lain menelepon saksi untuk ikut juga melakukan pencarian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB di Kampung Beusa, setelah dikejar sepeda motor tersebut ditemukan di masjid Kampung Beusa dekat kamar mandi masjid, Terdakwa diketahui bersembunyi di dalam WC masjid, lalu setelah Terdakwa keluar, Terdakwa diajak kembali ke Peunaron tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa diajak pulang ke Peunaron, sesampainya di Ranto Peureulak, Terdakwa diserahkan ke Polsek Ranto Peureulak; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;
- Bahwa penipuan atau penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam yang juga bengkel, tepatnya di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam seorang diri dengan cara meminjam sepeda motor dari saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam dengan alasan untuk pergi ke Pajak Peunaron ada keperluan sebentar, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke Kampung Beusa untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan pada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam bahwa sepeda motor tersebut di bawa ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam adalah sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut setelah ditangkap oleh dari saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam bersama kawannya di masjid Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Ranto Peureulak dan kemudian diserahkan ke Polsek Serbajadi bersama sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BL 4405 UF;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan didukung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Samsol Bahri alias Si Sol bin Ismail, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam, saksi Muhammad Raja alias Raja bin Mahdi dan saksi Muhammad Rifandi alias Afai bin M. Yusuf selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Ranto Peureulak dan kemudian diserahkan ke Polsek Serbajadi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942 kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam di rumah saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam yang juga bengkel, tepatnya di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi ke Pajak Peunaron sebentar, ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat tanpa seizin saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;
- Bahwa sampai waktu berbuka puasa/maghrib, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam menghubungi saksi Muhammad Raja alias Raja bin Mahdi dan saksi Muhammad Rifandi alias Afai bin M. Yusuf untuk membantu mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa upaya pencarian sepeda motor tersebut dilakukan saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam, saksi Muhammad Raja alias Raja bin Mahdi dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Rifandi alias Afai bin M. Yusuf sampai ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Sesampainya di masjid Kampung Beusa, sekira pukul 23.30 WIB, sepeda motor tersebut ditemukan di dekat kamar mandi masjid dan Terdakwa diketahui sedang bersembunyi di dalam WC masjid tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar kemudian saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam, saksi Muhammad Raja alias Raja bin Mahdi dan saksi Muhammad Rifandi alias Afai bin M. Yusuf membawa Terdakwa kembali ke Peunaron, namun sesampainya di Ranto Peureulak, Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Ranto Peureulak selanjutnya diserahkan ke Polsek Serbajadi;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Samsol Bahri alias Si Sol bin Ismail, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuntungan dalam unsur pasal ini adalah penambahan nilai ekonomis (*profit*) yang diterima oleh pelaku. Profit disini dapat berbentuk barang maupun dalam bentuk uang yang dapat dinilai jumlahnya (*tangible*). Selain itu, unsur pasal ini mewajibkan pula *profit* yang diterima pelaku berasal dari sebuah perbuatan yang melawan hukum, baik dari dalam bentuk formal melanggar peraturan tertulis maupun perbuatan tercela yang bersifat jahat menurut hukum masyarakat (*deceitful*);

Menimbang, bahwa unsur ini memberi arti adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan, yaitu:



- o Pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;
- o Pelaku menyadari ketidakberhakan atas suatu keuntungan tersebut;
- o Pelaku menyadari sarana yang digunakan adalah kebohongan atau alat untuk memperdaya;
- o Pelaku menyadari bahwa tindakannya berupa menggerakkan tersebut;
- o Tujuan dari kesemuanya itu adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942 pada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam dengan mengatakan bahwa Terdakwa hanya akan pinjam sebentar untuk pergi ke Pajak Peunaron sehingga saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam menjadi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, padahal kenyataannya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur dan tentu tanpa seizin saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam selaku pemilik, bahkan sampai waktu berbuka puasa/maghrib, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya dan menghendaki suatu keuntungan bagi dirinya sendiri yang diperoleh secara melawan hukum dengan sarana kebohongan. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memakai nama palsu' adalah pelaku memakai nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya Ani menjadi Anis atau Ana menjadi Anya, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memakai martabat palsu' adalah pelaku menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan/kedudukan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan suatu gambaran keadaan/peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa supaya tampak seolah benar sehingga korban menjadi terpedaya dan meyakini bahwa fakta bohong tersebut adalah benar dan akhirnya melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'rangkaian kebohongan' adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Pelaku harus memakai banyak kata-kata dusta/bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Satu kata bohong saja tidak dapat dikatakan sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, di mana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'menggerakkan' dalam unsur pasal ini mengandung arti membujuk, yaitu perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dengan kelicikan sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku untuk berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.



Tergeraknya hati korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku itu tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban justru merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942 pada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam di rumah saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam dengan mengatakan hanya akan pinjam sebentar untuk pergi ke Pajak Peunaron, ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur tanpa seizin saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam selaku pemilik, bahkan sampai waktu berbuka puasa/maghrib, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;

Menimbang, bahwa tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dimulai dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam bahwa Terdakwa hanya akan pinjam sebentar untuk pergi ke Pajak Peunaron, sehingga saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam terpedaya dan melakukan perbuatan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang sebenarnya memang diinginkan Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak akan ke pergi Pajak Peunaron melainkan ke Kampung Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan bahwa untuk memperdaya saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam Terdakwa menggunakan tipu muslihat sehingga saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam percaya dan mau menyerahkan sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur 'dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BL 4405 UF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsol Bahri alias Sisol bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dengan nomor polisi BL 4405 UF, warna silver, nomor mesin HB71E1348115, nomor rangka MH1HB71198K349942;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BL 4405 UF;

Dikembalikan kepada saksi Nasirun alias Nasir bin Muhammad Adam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H. dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Fauziah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)